

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47,

sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah Kooti, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

- 1) Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
- 2) Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);
- 3) Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan

pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

B. Kondisi Geografis

1. Kondisi Fisik

Kondisi fisik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditinjau dari kondisi geografi, iklim, geologi, geomorfologi, jenis tanah, dan hidrologi daerah. Kondisi geografi daerah menerangkan tentang posisi spasial daerah dalam kaitannya dengan daerah lain yang ada di sekitarnya, baik dalam hal luas wilayah, batas-batas wilayah, maupun batas-batas potensi sumberdaya alam kewilayahan. Penggambaran kondisi geografi daerah dilakukan baik dengan deskripsi tulisan maupun melalui presentasi peta wilayah. Kondisi iklim suatu potensi sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam.

Deskripsi klimatologis Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diuraikan berupa curah hujan dan suhu udara. Kedua parameter iklim ini sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Curah hujan sebagai input air ke permukaan bumi membawa akibat pada variasi potensi hidrologi daerah bersangkutan, sehingga uraian hidrologi daerah tidak boleh dipisahkan dengan kondisi klimatologisnya, terutama dengan curah hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalami proses-proses evaporasi (kembali ke atmosfer sebagai uap air), infiltrasi (menjadi air tanah), dan genangan/limpasan (sebagai air permukaan).

Potensi airtanah dan keberadaan air permukaan satu daerah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumberdaya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga antara pengembangan sumberdaya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut.

Pengembangan suatu potensi sumberdaya alam harus memperhatikan sifat dari sumberdaya yang akan dikembangkan, yaitu apakah sumberdaya alam tersebut berupa cadangan (tak terbaharui, misalnya tambang mineral/batuan) atau sebagai sumberdaya alam yang terbaharui (terbaharui, misalnya biota). Dengan kata lain, pengembangan sumberdaya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumberdaya alam selain berdampak pada degradasi sumberdaya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

2. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Propinsi Jawa Tengah meliputi:

Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara

Kabupaten Klaten di bagian timur laut

Kabupaten Magelang di bagian barat laut

Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70 33' LS - 8 12' LS dan 110 00' BT - 110 50' BT.

Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.

C. Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta

VISI

Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Ini sejalan dengan konsep Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya, dimana interaksi budaya melalui proses inkulturasi dan akulturasi justru mampu memperkuat budaya lokal, menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat dengan kearifan dan keunggulan lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata dengan menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. visi ini juga menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber

daya yang dimiliki. Masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

MISI

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan

Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif

Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Misi ini mengemban tujuan peningkatan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah

Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang.

D. Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta



Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta mengandung makna sebagai berikut:

1. Landasan Idiil Pancasila, digambarkan dengan bintang emas bersegi lima (Ketuhanan Yang Maha Esa), Tugu dan sayao mengembang

(Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), bulatan-bulatan berwarna merah dan putih (Persatuan Indonesia), ompak, batu penyangga saka guru/tugu (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), dan padi-kapas (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

2. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia digambarkan dengan 17 bunga kapas, 8 daun kapas dan 45 butir padi.
3. Tata kehidupan gotong royong digambarkan dengan bulatan (*golong*) dan tugu berbentuk silinder (*gilig*).
4. Nilai-nilai keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, digambarkan dengan bintang emas bersegi lima dan sekuntum bunga melati di puncak tugu. Bunga melati dan tugu yang mencapai bintang menggambarkan rasa susila dengan pendidikan dan kebudayaan luhur serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bunga Melati yang sering digunakan dalam upacara sakral mengandung nilai seni, budaya dan religius.
5. Semangat perjuangan dan kepahlawanan digambarkan dengan warna-warna merah putih yang dominan, serta tugu yang tegak.
6. Semangat membangun digambarkan dengan tataan mirong pada luasan soko guru sebagai luasan spesifik Yogyakarta.
7. Sejarah terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta dilukiskan dengan sayap mengembang berbulu 9 helai di bagian luar dan 8 helai di bagian dalam, menggambarkan peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, yang pada tanggal 5 September 1945

mengeluarkan amanatnya untuk menggabungkan daerah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Keadaan alam Daerah Istimewa Yogyakarta dilukiskan dengan warna hijau tua dan hijau muda, karena ada bagian ngarai yang subur dan ada daerah perbukitan yang kering.
9. Candrasengkala/Suryasengkala terbaca dalam huruf Jawa : *Rasa Suka Ngesthi Praja, Yogyakarta Trus Mandhiri*, yang artinya dengan berjuang penuh rasa optimisme membangun Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tegak selama-lamanya : *rasa (6) suka (7) trus (9) mandhiri (1)* tahun Masehi 1945, yaitu tahun *de facto* berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Bersatu, adil dan makmur, dilukiskan dengan tugu tegak yang dilingkari dengan padi dan kapas. Nilai-nilai peradaban yang luhur digambarkan secara menyeluruh berwujud ukiran, sunting dan prada yang indah.

E. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012) telah menetapkan lima urusan yang menjadi keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan

5. Tata Ruang.

Dengan keistimewaan yang dimiliki, DIY tidak hanya diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan wajib dan pilihan konkuren sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melainkan juga harus melaksanakan urusan keistimewaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Konsekuensinya, urusan keistimewaan tersebut harus mempunyai keunikan atau unsur pembeda dengan urusan pemerintahan yang secara default telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Elaborasi keunikan atau unsur pembeda tersebut tidak hanya “asal beda” saja tetapi unsur-unsur tersebut dalam pelaksanaannya harus dapat mewujudkan:

- a. Pemerintahan yang demokratis;
- b. Kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
- c. Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pemerintahan yang baik;
- e. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pemberian keistimewaan dalam bidang kelembagaan di atas didasarkan pada sejarah asal usul kepemimpinan Yogyakarta yang berasal dari lingkungan Kesultanan dan Pakualaman yang telah mendapatkan pengakuan baik legal maupun sosial dari masyarakat. Di samping itu, pemerintahan

Yogyakarta juga memiliki kelembagaan pemerintahan yang berbeda, sesuai dengan kekhususan yang melekat dalam dirinya. Kewenangan merumuskan dan membentuk kelembagaan pemerintahan mulai dari tingkat provinsi hingga pada tingkat desa atau kelurahan dijamin melalui UU Keistimewaan Yogyakarta berada sepenuhnya di tangan otoritas politik DIY. Hal ini untuk memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah DIY untuk merancang kelembagaan pemerintahan daerah yang sepenuhnya dapat mencerminkan keistimewaan yang melekat dalam dirinya.

Pemberian wewenang menetapkan kelembagaan pemerintahan tersendiri memiliki penjelasan yang sangat kuat. Kesultanan dan Pakualaman merupakan sistem politik yang telah memiliki struktur kelembagaan yang lengkap bahkan hingga ke tingkat terbawah masyarakatnya. Masuknya Yogyakarta ke dalam NKRI tidak dengan sendirinya menggugurkan keberadaan berbagai institusi yang ada. Lebih dari sekadar memiliki kelembagaan yang lengkap dengan usia yang sangat panjang, kelembagaan yang ada telah terbukti efektif dalam melayani kepentingan publik, dalam memfasilitasi partisipasi dan kontrol publik, dan dalam mentransformasi masyarakat ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Oleh sebab itu aktualisasi pelaksanaan kewenangan keistimewaan harus diwujudkan agar keistimewaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui bentuk kelembagaan daerah dan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 dan juga sebagai perwujudan, pendayagunaan, pengembangan,

serta penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Bentuk kelembagaan dan tata kelola pemerintah tersebut tidak mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengamankan Kelembagaan DIY merupakan salah satu urusan Keistimewaan yang dibentuk untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli yang diatur dengan Perdais.

F. Gambaran Umum Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY

Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah DIY. Sebagai unsur Staf sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Biro Organisasi Setda DIY mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan.

Dalam penataan kelembagaan, Biro Organisasi Setda DIY mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan kelembagaan sesuai dengan

kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan keistimewaan daerah, dengan harapan kelembagaan tersebut dapat berperan dan berfungsi secara efektif dan efisien.

Dalam penataan ketatalaksanaan, Biro Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menentukan sistem dan prosedur kerja , standarisasi serta tatalaksana pelayanan umum. Dalam pendayagunaan aparatur, Biro Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan analisa dan formasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan.

Dengan demikian Biro Organisasi memiliki peran strategis dalam upaya pencapaian salah satu misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY

1. Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan.

2. Fungsi

- Penyusunan program bidang kelembagaan, tatalaksana dan analisis formasi jabatan
- Penyiapan bahan kebijakan di bidang kelembagaan, tatalaksana dan analisis formasi jabatan

- Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program bidang kelembagaan, tatalaksana dan analisis formasi jabatan
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang organisasi
- Pelaksanaan analisis formasi jabatan
- Penyiapan bahan perumusan kelembagaan Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota
- Pengembangan budaya organisasi dan kapasitas kelembagaan
- Pembuatan sistem dan prosedur
- Pembuatan standarisasi, penatalaksanaan pelayanan umum
- Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, tatalaksana dan analisis formasi jabatan
- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

H. Struktur Organisasi Perangkat Daerah DIY

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah DIY

